

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu desa yang berada di dekat Muara Sungai Kahayan-Sebangau adalah Desa Tanjung Perawan. Salah satu dari 12 desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Desa Tanjung Perawan. Mayoritas Tanjung Perawan terdiri dari dataran rendah yang rata-rata berada 30 meter di atas permukaan laut. Kawasan rawa gambut memiliki tanah yang mirip dengan rawa gambut, dan sebagian besar rumah di Desa Tanjung Perawan berada di tepian sungai Kahayan. Peta Desa Tanjung Perawan di Kecamatan Kahayan Kuala dapat dilihat di bawah ini:

Desa Tanjung Perawan yang dekat dengan Kecamatan Bahaur Basantan dan Ibukota Kabupaten Kahayan Kuala ini biasanya dapat ditempuh melalui jalur darat dengan jarak dua kilometer. Jalur akses darat yang dilalui belum diaspal, dan jembatan penghubung antar kecamatan dan kecamatan masih menggunakan kayu ulin. Selain itu, masyarakat tidak bisa menggunakan truk untuk memindahkan warga ke ibu kota kabupaten dan kecamatan tetangga, seperti Pandih Batu, Maliku, dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengangkut hasil kebun dan hasil perikanan.

Ibu Kota Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Provinsi
Jarak (KM) : 2	Jarak (KM) : 80	Jarak (KM) : 170
Waktu Tempuh (Menit) : 10	Waktu Tempuh (Menit) : 120	Waktu Tempuh (Menit) : 360

Tabel 1. Orbitasi Desa Tanjung Perawan menuju Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten & Provinsi.

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi / status	Satuan
1	Tanah Kas Desa		baik	Ha
2	Jembatan Penyebrangan Sungai	21	Cukup	Buah
3	JALAN	3	Cukup	Buah
4	Jembatan Parit	165	Cukup	Buah
5	Sumur Bor	23	Baik	Unit
6	Gedung TK /RA	2	Baik	Unit
7	Gedung MI	5	Baik	Unit
8	Gedung Perpustakaan Desa	1	Cukup	Unit

9	Gedung SD	2	Baik	Unit
10	Gedung SMP	3	Baik	Unit
11	Gedung SMK	7	Baik	Unit
12	Posyandu	2	Cukup	Unit
13	Kantor Kepala Desa	1	Baik	Unit
14	Pustu	1	Baik	Unit
15	Pelabuhan Desa	1	Baik	Unit
16	Pemukaman Umum	1	Baik	Unit
17	Sumur Gali	40	Cukup	Unit
18	Poskamling	4	Cukup	Unit
19	Gedung TPA	3	Cukup	Unit
20	Mosholla	8	Cukup	Unit
21	Masjid	1	Baik	Unit

Tabel 2. Prasarana Desa Tanjung Perawan

B. Profil Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Perawan berada di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Terletak di 114o 05'59.9"E 30o 15'11.0"S. Secara administratif Desa Tanjung Perawan memiliki luas lahan 1.740 ha, dan sebagian besar lahannya didominasi oleh ekosistem rawa gambut. Desa Tanjung Perawan memiliki tiga sungai atau handel: Sei Tinggiran, Sei Perawan Besar, dan Sei Perawan Kecil. Sungai/handel ini berada di wilayah desa dan berfungsi sebagai

penghubung transportasi air penduduk desa, sedangkan hutan galam meliputi ekosistem lahan gambut. Di Desa Tanjung Perawan, komoditas unggulan seperti kelapa, kayu galam, dan ikan air tawar berpotensi menguntungkan. Masyarakat Desa Tanjung Perawan sering menangkap ikan air tawar seperti ikan papuyu dan ikan haruan. Kelapa merupakan komoditas utama, dan masyarakat bekerja setiap hari mengumpulkan bibit kelapa guna mencari kelapa untuk memenuhi kebutuhannya.

Kerentanan ekosistem gambut dipengaruhi ketika perusahaan kelapa sawit masuk ke wilayah Desa Tanjung Perawan. Kesehatan masyarakat terdampak bencana kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Desa Tanjung Perawan yang titik apinya berada di kawasan eks PLG yang dikuasai perusahaan sawit. Sistem kanalisasi perusahaan untuk membuka lahan gambut telah menyebabkan kekeringan di lahan gambut, yang merupakan penyebab utama kebakaran.

Kerangka pembangunan di desa atau kelurahan di dalam dan sekitar Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang ditujukan untuk restorasi gambut adalah Program Desa Peduli Gambut (DPG). KHG adalah lanskap alam dengan desa dan wilayah adat. Untuk mendukung perlindungan ekosistem gambut dan pengelolaan yang efektif, perlu untuk memasukkan desa dan/atau wilayah adat ke dalam wilayah tertentu.

Gagasan penghidupan pedesaan berkelanjutan (Sustainable Rural Livelihood) menjadi landasan bagi Program Desa Peduli Gambut. Konteks kebijakan, kesejahteraan masyarakat, kondisi perubahan iklim, agroekologi, dan kondisi sosial ekonomi yang ada saat akan dilakukan restorasi gambut dikaji dalam analisis SRL

desa peduli gambut. Melalui proses kelembagaan sosial apa yang mendukung penerapan strategi pemanfaatan sumber daya alam di ekosistem gambut untuk mencapai dua hasil restorasi ekosistem gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa konteks ini menentukan jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan, termasuk modal sosial, sumber daya manusia sumber daya, dan kekayaan alam di ekosistem gambut.

Pemerataan sosial dan pemerataan partisipatif diperlukan untuk pembuatan profil Desa Peduli Gambut untuk mencapai tujuan ini. Tujuan dari pemetaan sosial adalah untuk memastikan masalah sosial ekonomi desa saat ini, potensi, dan masa depan. Selain pemetaan sosial, pemetaan partisipatif juga dilakukan sebagai salah satu tahapan implementasi kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut. Dalam Program Desa Peduli Gambut, pemetaan partisipatif bertujuan untuk memetakan wilayah desa/kelurahan dan mengidentifikasi wilayah gambut yang dikelola atau dilindungi oleh anggota masyarakat. Secara umum pemetaan partisipatif merupakan proses identifikasi status dan fungsi ruang berdasarkan saling pengertian antar pihak dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk membangun informasi kewilayahan.

C. Sajian Data

1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara

Responden 1

a. Identitas Responden

Nama : Khairi Maulani
Tempat tanggal lahir : Martapura, 10 Maret 1980
Pekerjaan : Kaur Kesejahteraan
Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala
No HP : 085225825225

b. Uraian

Dalam usaha mendapatkan data penelitian untuk skripsi, saya melakukan wawancara dengan aparatur desa. Dari hasil wawancara Pernyataan salah satu staf aparatur desa Tanjung Perawan dapat di analisis bahwa untuk peraturan menteri sosial di kantor desa tidak digunakan tetapi sudah ditentukan langsung oleh pemerintah dinas sosial sedangkan aparatur desa hanya menyediakan data calon penerima bantuan pkh untuk selanjutnya diberikan dan diseleksi Dinas Sosial nantinya. Lalu pemaparan staf aparatur desa juga menjelaskan bahwa masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial berupa sembako yang disebut BNPT desa walaupun sudah terdaftar dalam program keluarga harapan yang di berikan oleh dinas sosial sedangkan masyarakat penerima BNPT tidak bisa mendapatkan program keluarga,

hal itu disebabkan penerima program keluarga harapan dan penerima BNPT memiliki kriteria yang sama untuk calon keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Staf aparatur desa juga tidak ikut ambil dalam pendistribusian ataupun tidak ikut dalam kegiatan PKH karena sudah ada ditunjuk seseorang yang bertugas dalam mendampingi program keluarga harapan di desa Tanjung Perawan. Dalam hal ini beberapa kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan permensos nomor 146 HUK 2013 di antaranya :

- 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.

- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia stsu genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.⁴⁹

Responden 2

a. Identitas Responden

Nama : Siti Fitriani
 Tempat tanggal lahir : Bahaur, 21 Maret 1989
 Pekerjaan : Pendamping PKH Desa Tanjung Perawan
 Alamat : Perawan Besar, Rt.006/Rw.002 Desa Tanjung Perawan, Kec. Kahayan Kuala.
 No HP : 085251713185

b. Uraian

Responden menuturkan bahwa mengetahui kebijakan yang ada, dan untuk penerapannya diupayakan seperti hasil wawancara di bawah ini.

Menurut Responden “ penerapan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Tanjung Perawan sudah berjalan lancar, akan tetapi dalam

⁴⁹ Khairi Maulani, Kaur Kesra Kantor Desa Tanjung Perawan, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tanjung Perawan 5 Januari 2023 Pukul 09:30 WIB

pelaksanaan peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tidak mengetahui penerapan lapangan yang diinginkan karena kami hanya bertugas dalam menjalankan kegiatan seperti yang diminta koordinator cabang Kecamatan Kahayan Kuala. Dalam penyampaian koordinator cabang yang wajib mendapatkan bantuan ini, mereka mempunyai tanggungan berat dalam keluarga seperti ibu menyusui, anak sekolah, lansia dan para penyandang disabilitas dan dapat memungkinkan dalam satu keluarga bisa mendapatkan semua kriteria yang diperlukan, sehingga tidak mengherankan semuanya mendapat bantuan program keluarga harapan. Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa untuk pencairan dana program keluarga harapan terkadang bisa berubah yang awalnya pencairan dapat dilakukan satu bulan menjadi tiga bulan menyebabkan penerima menerima PKH menunggu terlalu lama dan tidak menentu total setiap orang. Kemudian dari pernyataan itu juga dapat disimpulkan dan menjawab pertanyaan kenapa kepala keluarga tidak memungkinkan dapat bantuan program keluarga harapan? sebab masih bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.⁵⁰

Responden 3

a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Zaki
Tempat tanggal lahir : 21 November 2003
Pekerjaan : Siswa/Pelajar

⁵⁰ Siti Fitriani, Pendamping PKH, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Tanjung Perawan 5 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB

Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 002/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala
No HP : 085821144790

b. Uraian

Dari hasil wawancara Pernyataan salah satu penerima program keluarga harapan di desa tanjung perawan menjelaskan bahwa uang hasil dari bantuan program keluarga harapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan orang tua dirumah dengan kata lain tidak mengambil sepersen pun uang bantuan sosial, padahal dilain sisi orang tua juga mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini orang tua yang bertanggung jawab dalam mengelola uang program keluarga harapan untuk kebutuhan sehari-hari karena pencairan yang terlalu lama dan total dana yang diterima tidak selalu sama setiap orangnya.⁵¹

Responden 4

a. Identitas Responden

Nama : Ratnawati
Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 1 Juli 1968
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta

⁵¹ Ahmad Ziki, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 4 Januari 2023 Pukul 18:30 WIB

Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala
No HP : 085754972571

b. Uraian

Menurut Responden pada saat rapat pembahasan penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan sebagian dari penerima bantuan lebih sering tidak hadir saat ada kegiatan dan berada diluar ruangan saat kegiatan rapat berlangsung. Hal itu disebabkan orang-orang berperspektif lebih dahulu bahwasanya tidak bisa menulis tutur narasumber pada saat dilakukan wawancara, Responden juga menjelaskan harus nya lebih baik mendengarkan saja dulu walapun tidak mengerti dengan penyampaian pendamping PKH terkait pembahasan bantuan sosial dan penggunaan PKH lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari sebab digunakan manambah modal usaha dan memenuhi keperluan keluarga. Kemudian dari sekian banyak keluhan yang disampaikan Responden salah satunya pencairan dana yang terlalu lama menyebabkan penggunaan dana menjadi kurang efektif tutur Responden saat diwawancara.⁵²

⁵² Ratnawati, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan
7 Januari 2023 Pukul 16:00 WIB

Responden 5

a. Identitas Responden

Nama : Syarkiah
Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 12 Juli 1974
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 002/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala
No HP : 085849301773

b. Uraian

Menurut Penjelasan Responden selanjutnya, uang hasil yang dapat dari bantuan sosial untuk anak biasanya dipakai untuk keperluan sehari-hari, lalu nantinya diganti dengan uang lain untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Kemudian dari penjelasan Responden uang itu juga hanya bertahan beberapa minggu, akibat saking lamanya pencairan dana program keluarga harapan serta dilain sisi banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya perbedaan dalam pembagian dana program keluarga harapan juga menjadi problematika yang tidak bisa dipisahkan dari dana bantuan sosial, hal ini menyebabkan kesenjangan masyarakat dan dalam hal ini dana bantuan sosial yang hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari

berakibat pemberdayaan masyarakat menjadi terkendala disebabkan habis-tak karuan.⁵³

Responden 6

a. Identitas Responden

Nama : Nor Hikmah
 Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 12 Juli 1979
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani
 Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
 001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
 Kuala
 No HP : 081521987614

b. Uraian

Menurut Penjelasan Responden selanjutnya, beberapa bulan terakhir pencairan dana program keluarga harapan ada sedikit perubahan yang awalnya ditoko untuk penggesekan berubah ke kantor desa membuat masyarakat merasa malu dengan orang toko yang membuat diskomunikasi antara keluarga penerima manfaat dengan aparaturnya desa. Kemudian dilain sisi juga diakibatkan sudah lama tidak ada rapat kegiatan pembahasan mengenai arah program keluarga harapan di desa sehingga menjadi imbas tertinggal informasi bagi masyarakat. Ketika ditanya sudah berapa lama rapat kegiatan tidak dilaksanakan? Jawaban Responden sangat mengejutkan

⁵³ Syarkiah, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 19 Februari 2023 Pukul 12:00 WIB

yakni hampir satu tahun terakhir tidak ada rapat kegiatan lagi. Responden juga menjelaskan bahwa untuk pembagian dana program mereka juga tidak banyak kurang Rp.400.000 untuk jangka waktu tiga bulan sehingga jika dibagi kurang dari Rp.100.000 untuk dua orang dalam satu keluarga penerima manfaat.⁵⁴

Responden 7

a. Identitas Responden

Nama : Noryani

Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 1 Juli 1957

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala

No HP : 081521987614

b. Uraian

Untuk Responden selanjutnya tidak banyak penjelasan yang diberikan disebabkan sudah lanjut usia, selain itu dari keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Responden ini yang tidak penghasilan lagi. Anak Responden juga penerima manfaat sebab bagian dari disabilitas dan cacat mental. Adapun yang peneliti dapat dari Responden keluhkan yakni pencairan dana program keluarga yang

⁵⁴ Nor Hikmah, Keluarga Penerima Manfaat PKH , *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 10:00 WIB

terlalu lama sebab harapan pendapatan Responden hanya dari dana bantuan keluarga harapan.⁵⁵

Responden 8

a. Identitas Responden

Nama : Adawiyah
 Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 11 Juli 1982
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani
 Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
 001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
 Kuala
 No HP : 081549113238

b. Uraian

Dalam Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan Responden, peneliti menemukan keluarga penerima manfaat yang diwaktu menjelaskan bahwa uang bantuan yang KPM terima beberapa bulan terakhir tidak kunjung keluar lagi. Responden menjelaskan bahwa hanya anak yang dapat bantuan akhir-akhir ini, selain itu semakin tinggi anak itu sekolah dana yang didapat semakin sedikit, jadi yang awalnya saat sekolah menengah pertama masih lumayan untuk kebutuhan anak-anak sekolah menjadi lebih sedikit pada masa sekolah atas padahal keperluan sekolah semakin tinggi semakin banyak. Responden juga mengeluhkan pencairan dana

⁵⁵ Noryani, Keluarga Penerima Manfaat PKH , *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 10:30 WIB

program keluarga harapan yang terlalu lama, disisi lain juga kurang dari ekspektasi yang dibutuhkan anak-anak sekolah serta ada potongan dana program keluarga harapan tidak keluar beberapa bulan terakhir.⁵⁶

Responden 9

a. Identitas Responden

Nama : Norhayati
 Tempat tanggal lahir : Belanti, 3 Maret 1988
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
 001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
 Kuala
 No HP : 085753903481

b. Uraian

Menurut Responden, beberapan bulan lalu Responden sudah sempat tidak mendapat uang program keluarga harapan yang tidak kunjung keluar tanpa sebab akibatnya sedangkan tanggungan keluarga sangat banyak, dilain sisi juga dari penglihatan peneliti keluarga penerima manfaat sangat layak dalam kehidupan sebab kepala keluarga mempunyai banyak keterampilan serta istri mempunyai usaha online yang dijalankan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, akan tetapi akibat

⁵⁶ Adawiyah, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 11:00 WIB

banyak pengeluaran dan tanggungan dalam keluarga membuat kepala keluarga banting setir sana sini dalam menghasilkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁷

Responden 10

a. Identitas Responden

Nama : Patmawati
Tempat tanggal lahir : Bahaur, 12 Januari 1980
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
Kuala
No HP : 081528600118

b. Uraian

Dalam wawancara selanjutnya peneliti juga menemukan Responden yang mempunyai pendapatan lebih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Responden menjelaskan bahwa kebutuhan keluarga yang terlalu banyak membuat dana bantuan program keluarga harapan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal saat peneliti berada di kampung melihat sendiri kondisi keluarga penerima manfaat

⁵⁷ Norhayati, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 11:15 WIB

sedang membuat rumah dalam kondisi layak pakai untuk tingkat penerima program keluarga harapan. Peneliti juga mendapat kabar bahwa keluarga penerima manfaat juga sering ngutang di warung-warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk pelunasan sangat mamakan waktu yang lama tutur keluar peneliti yang mempunyai warung sembako di dekat rumah.⁵⁸

Responden 11

a. Identitas Responden

Nama : Jumiati
 Tempat tanggal lahir : Bahaur, 12 April 1979
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani
 Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 003/Rw.
 001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
 Kuala
 No HP : 085753903472

b. Uraian

Kemudian dari Responden selanjutnya, peneliti juga menemukan ada anggota keluarga penerima manfaat yang tidak keluar dana bantuan program keluarga harapan menyebabkan beban yang ditanggung semakin banyak, dimana kepala keluarga yang sudah tidak ada (meninggal) ditambah ada anggota keluarga tidak mendapat bantuan

⁵⁸ Patmawati, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 11:30 WIB

beberapa bulan terakhir. Tanggungan yang banyak membuat ibu rumah tangga keluarga penerima manfaat harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Lalu, dengan kondisi itu peneliti juga merasa sedih melihat kehidupan keluarga penerima manfaat yang serba kekurangan, akan tetapi ibu itu tetap bersyukur dengan apa yang mereka dapat serta terus menjalani kehidupan apa adanya.⁵⁹

Responden 12

a. Identitas Responden

Nama : Ehsanorrasyyid
 Tempat tanggal lahir : Sei Tinggiran, 19 Juli 2006
 Pekerjaan : Siswa/Pelajar
 Alamat : Jln. Manunggal 1 Sei. Tinggiran Rt. 002/Rw.
 001 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan
 Kuala
 No HP : 085821452798

b. Uraian

Menurut penjelasan Responden, Untuk pencairan dana program keluarga harapan sama dengan yang lain yakni kurang lebih 3 bulan terakhir serta pengambilan dana bantuan berada di kantor desa Tanjung Perawan. Pada awalnya orang tua dari

⁵⁹ Jumiati, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 11:45 WIB

Responden menerima bantuan program keluarga harapan, akan beberapa tahun terakhir sudah tidak terdaftar dalam keluarga harapan di desa tanjung perawan. Responden memaparkan bahwa saat uang dana bantuan sosial tidak hanya bisa pasrah sebab tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi Responden tetap bersyukur masih terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dengan kriteria anak sekolah. Dalam penglihatan peneliti kepala keluarga dari anak ini juga sudah masuk usia untuk penerima program keluarga harapan, dilain sisi kepala keluarga sudah tidak bisa bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan selain menggarap sawah dan memancing yang bisa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁶⁰

D. Analisis Data

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan tersebut di atas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perberdayaan masyarakat desa dari kemiskinan. Adapun alur pelaksanaan PKH ialah sebagai berikut:

⁶⁰ Ehsanorrasid, Keluarga Penerima Manfaat PKH, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Perawan 20 Februari 2023 Pukul 11:45 WIB

1. Perencanaan: Kementerian Sosial mengirimkan surat undangan rapat awal kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Surat tersebut mencantumkan nama-nama yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang menjadi data calon penerima Program Keluarga Harapan.
2. Kepesertaan PKH kemudian dilaksanakan setelah disahkan.
3. Bantuan Program Keluarga Harapan disalurkan melalui penarikan dana yang dimungkinkan oleh lembaga pembayar, seperti: Ewarong, kantor bank, ATM, dan agen bank.
4. Pemutakhiran data dengan maksud untuk memperoleh informasi terkini mengenai kesehatan penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
5. Setiap tiga bulan, pendamping PKH melakukan verifikasi data penerima PKH untuk mengecek perubahan data.
6. Pendampingan peran fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan;
7. Transformasi kepesertaan adalah proses berakhirnya status seseorang sebagai penerima Program Keluarga Harapan.

Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah adanya kekosongan peran pendamping PKH dalam beberapa bulan terakhir, peran yang seharusnya ada dalam pelaksanaan kegiatan program keluarga harapan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi kurang maksimal. Program Keluarga Harapan yang seharusnya memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan, baik anak sekolah

SD, SMP, dan SMA dengan tujuan PKH untuk mendorong akses pendidikan kepada anak sekolah. Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan sangat perlu diperhatikan karena sehat itu sangat berharga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada saja anak-anak yang tidak bisa menikmati bantuan program keluarga harapan, serta hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga membuat anggota salah satu keluarga harus bekerja keras untuk menggantikan kepala keluarga yang sudah tidak bisa bekerja.

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari Program Keluarga Harapan. Penerima manfaat akan menerima bantuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan keuangan, sebagai bagian dari program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun setelah melakukan observasi dan wawancara di desa Tanjung Perawan, peneliti menemukan kekurangan dalam program ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) kurang melibatkan masyarakat secara aktif. Materi peningkatan kualitas hidup (P2K2) juga diberikan untuk mengedukasi KPM tentang kiat hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah, meskipun pelaksanaan bantuan PKH diatur dan dilakukan oleh Fasilitator Sosial sebagai tonggak penting. Program ini bekerja dari atas ke bawah, sehingga masyarakat tidak terlibat secara aktif. Sulit juga untuk berkoordinasi dengan masyarakat agar mereka bisa mengikuti arahan dengan baik. Misalnya, sejumlah KPM di Desa Tanjung Perawan tidak menghadiri pertemuan kelompok atau kegiatan sosial karena berbagai alasan. Namun, ketika pembayaran diumumkan, mereka bergegas untuk mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Selain

itu, KPM seringkali mengabaikan tanggung jawab komponen yang dimilikinya. Misalnya aspek kesehatan; balita, masih banyak kasus dimana KPM tidak selalu memeriksakan kesehatan balita dan melaporkannya ke dinas kesehatan. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan penyebab rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Mereka memiliki pemahaman yang buruk antara lain tentang apa itu PKH, tanggung jawab mereka sebagai KPM, dan informasi terkait program lainnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak menerima atau mengikuti sosialisasi yang benar yang diberikan oleh program tersebut.

Faktor lainnya adalah mayoritas keluarga penerima manfaat sosial adalah ibu rumah tangg yang akibatnya, tidak jarang para pendamping sosial mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti tidak mendengarkan diskusi tentang cara penggunaan bantuan PKH. Ini datang dengan banyak kesulitan, dan butuh waktu lama bagi semua KPM di desa Tanjung Perawan untuk memahami apa yang terjadi. Untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih rendah di antara seluruh KPM di desa Tanjung Perawan.

KPM Pemekaran juga mengalami kendala dalam pemutakhiran data secara rutin untuk KPM lama, begitu pula dengan hasil verifikasi saat pemutakhiran data awal. KPM telah menyuarkan banyak keluhan terkait lambatnya proses pemutakhiran data rutin. Selain itu, ditemukan sumber-sumber tambahan setelah observasi lapangan, salah satu faktor yang menyebabkan lamanya proses pemutakhiran data. Tidak sinkronnya data NIK dari komponen di DTKS yang

bersangkutan dengan data menjadi salah satu penyebab yang dipersoalkan. Hal ini membuat data tidak terbaca dan membuat bantuan yang diterima tertunda. Sebelum status bantuan tertunda dapat dicairkan, terlebih dahulu harus dilakukan perbaikan dengan DISDUKCAPIL.

Selain dari adanya penambahan penerima manfaat program keluarga harapan yang ada di desa Tanjung Perawan, ternyata terdapat juga jumlah pengurangan dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan tersebut, serta pengurangan ini dilakukan ketika habis komponen. Maka mereka secara otomatis tidak akan terdaftar lagi sebagai peserta penerima bantuan PKH. Sedangkan pengurangan yang tidak alami, misalnya dilihat apakah peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut sudah mampu atau belum bahkan mungkin bisa juga orang tersebut mengundurkan diri.

Jika di lihat dari segi pengunduran diri karena sudah dianggap mampu, hal ini diperlukan penyuluhan lebih extra sehingga peserta yang memang mampu bisa sadar dengan sendirinya kalau mereka sudah mampu atau sejahtera. Karena ibu Fitriani sendiri sebagai seorang pendamping Program Keluarga Harapan tidak bisa memaksakan mereka untuk mengundurkan diri, sebab pendamping PKH juga punya kode etik, dan kalau memaksa bisa jadi malah pendamping PKH itu sendiri yang kena kasus. Jadi, ibu Fitriani selaku pendamping PKH hanya menunggu kesadaran dari para peserta penerima PKH yang sudah mampu/sejahtera tadi untuk mengundurkan diri dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa tujuan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum berjalan dengan semestinya. Ini artinya kalau pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau jelas belum berjalan dengan maksimal. Selain itu sangat sangat jelas banyak sekali hal yang mengganjal. Misalnya saja seperti ketidakrataan sasaran yang ternyata masih ada lansia yang tidak terdeteksi sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan, padahal jelas-jelas di usia tua renta, justru merekalah yang sangat membutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, serta pengurangan alami dari keluarga penerima manfaat yang banyak dikeluhkan masyarakat desa.

Hal ini menerangkan bahwa program keluarga harapan tersebut tidak berjalan dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Karena yang memang seharusnya membutuhkan malah tidak dapat apa-apa dan menurut beberapa peserta penerima program keluarga harapan yang telah penulis wawancara di atas seperti Ibu Jumiati dan ibu Ratnawati serta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan lainnya menyatakan walaupun masyarakat penerima program keluarga harapan mendapat bantuan juga kehidupannya tetap tidak berubah, yang miskin ya tetap miskin sehingga tidak adanya peningkatan apapun dalam mengurangi

kemiskinan. Karena untuk kebutuhan sehari-hari juga masih tetap bergantung kepada penghasilan masing-masing.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau kurang berjalan lancar, sehingga belum maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator belum dilaksanakan dan dicapai secara maksimal. Komplementaritas adalah salah satu indikator ini. Menurut Pasal 1 Angka 8 Permensos No., adanya ketidaksesuaian sasaran yang menunjukkan masih adanya lansia yang tidak teridentifikasi sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang ini jelas sudah lanjut usia, merekalah yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau tidak lepas dari peran berbagai komponen. Menurut buku Soerjono Soekanto, maksimal atau tidaknya efektifitas suatu hukum ditentukan oleh faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum (para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum itu sendiri), dan faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum itu berlaku) atau dimanfaatkan.⁶¹

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 8

Menurut Peneliti Faktor hukum yang dimaksud adalah Pelaksanaan Peraturan menteri sosial No.1 tahun 2018, di Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau yang sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik karena bertujuan untuk saling melengkapi. Lalu ada persoalan sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum. Bahkan, sudah ada beberapa agen e-warong yang menyalurkan bantuan dan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat peserta PKH.

Selain dilihat dari teori efektivitas hukum tersebut di atas, Terkait Program Keluarga Harapan (PKH) No. 1 Tahun 2018 harus dimaknai lebih dari sekedar aturan tertulis dan berlaku; melainkan juga harus menyentuh makna filosofis tentang tujuan dibuatnya undang-undang. Satu hal yang pasti: keadilan adalah kebenaran dari sebuah aturan itu sendiri. Filusuf Yunani Aristoteles menawarkan pembahasan gagasan keadilan yang lebih mendalam. Aristoteles menekankan konsepnya tentang proporsi atau keseimbangan dengan menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam bangsa harus bermuara pada cita-cita luhur, khususnya bahwa kebaikan dan kebaikan harus diwujudkan melalui keadilan dan kebenaran. Teori keadilan Aristoteles menekankan pada proporsi atau keseimbangan, dan apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa persamaan hak harus berlaku untuk orang yang sama.⁶² Dengan kata lain, meskipun benar bahwa keadilan juga menuntut hak yang sama, sama pentingnya untuk mengakui bahwa keadilan juga menuntut hak yang tidak sama.

⁶² J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019). Hlm. 82

Dengan demikian, kesetaraan adalah dasar dari teori keadilan Aristoteles. Ungkapan "keadilan dilaksanakan ketika hal-hal yang sama diperlakukan sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama" adalah versi modern dari teori ini.

Teori distributif Aristoteles menegaskan bahwa keadilan distributif bersifat proporsional karena mengharuskan setiap orang menerima bagiannya secara adil. Dalam hal ini, keadilan berarti setiap orang mendapatkan bagiannya secara adil. Oleh karena itu, dalam hal apa yang harus diberikan oleh negara kepada warganya, keadilan distributif dikaitkan dengan penentuan hak dan pemerataan hak-hak tersebut dalam hubungan antara masyarakat dan negara.⁶³ Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan tidak menjelaskan pengembalian apa saja yang diterima pendamping PKH dengan berbagai tugas pokok dan fungsi yang begitu kompleks. Sehingga, sepantasnya pendamping sosial PKH mendapatkan fasilitas atau insentif yang layak. Oleh karena itu, masih diperlukan penyempurnaan dan kajian lebih mendalam terkait peraturan menteri tersebut, agar keadilan yang lebih nyata dapat diwujudkan oleh berbagai pihak, khususnya keluarga penerima manfaat peserta PKH dan pendamping sosial PKH.

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Fakultas Hukum Universitas Jambi Januari 2017. Hlm. 7